

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam agama Islam wakaf merupakan salah satu lembaga keagamaan yang tidak akan kehilangan pahalanya mulai dari perolehannya hingga pemanfaatan harta tersebut khususnya dalam penentuan subjeknya tetap bertumpu pada ketentuan yang terkandung dalam peraturan Islam, Islam yang sebagai agama universal dan rahmatul lil alamin memberikan perhatian yang komprehensif terhadap segala problematika kehidupan umat manusia dalam memberikan manfaat atau faidah serta kekal materinya dengan cara memutus hak kepemilikan dan menyerahkan kepada orang lain untuk mengelola harta tersebut.¹ Dalam praktiknya sering muncul permasalahan terkait dengan penyelenggaraan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, salah satunya adalah tindakan organisasi keagamaan Islam yang mewariskan harta kekayaannya tanpa sepengetahuan ahli waris. Hal ini dapat menimbulkan kontroversi, jika ahli waris merasa di rugikan atau adanya ketidakpastian mengenai pembagian harta warisan.

Salah satu bentuk untuk mempertahankan nilai dan manfaat benda wakaf tidak di perbolehkan untuk di jual dan di alihkan kepemilikan atau di gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga hasil wakaf dapat di manfaatkan, di nikmati dengan baik, juga mengambil tindakan yang baik untuk kepentingan umum dan sejalan dengan tujuan wakaf. Nadzir yang

¹ Supriadi, *Hukum Agraria*,(jakarta: Sinar Grafika,2006),136-137

bertugas untuk mengelola harta wakaf akan menentukan berhasil atau tidaknya dalam pengelolaan dan pengesahan harta wakaf, untuk memenuhi tugas manajemen yang efektif, maka penting untuk menetapkan pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab.²

Eksistensi hukum wakaf secara historis merupakan bagian dari sejarah perkembangan dan dinamika hukum Islam, terutama penduduk Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam.³ Negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai kapasitas untuk mengatur, memfasilitasi dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menunaikan ibadah dan muamalat, sesuai ketentuan syariat dalam penyelenggaraan di bidang wakaf, keinginan para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara arbitrase mulai meningkat sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan yang karakteristiknya cepat, efisien dan tuntas, yang menganut prinsip *win-win-solution* dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi.⁴ Sengketa wakaf sering timbul setelah meninggalnya seorang wakif karena adanya perbedaan pendapat antara Ahli Waris dan Nazhir mengenai pengelolaan, keabsahan, atau status harta wakaf. Permasalahan ini mungkin timbul karena kurangnya dokumentasi

²Aulia Febriana, *Regulasi pengelolaan wakaf perbandingan Indonesia Dengan Brunai Darussala*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022), 44-46

³ Daeng Naja, *Hukum Wakaf*, (Jawa Timur: Anggota IKAPI, 2022), 16

⁴ Ariawan Gunadi, *Pengantar Hukum Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Guepedia, 2021), 3

yang jelas atau adanya perbedaan pemahaman mengenai hak waris dan keagamaan. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, terdapat berbagai pilihan seperti mediasi, arbitrase syariah, dan jalur keluarga. Praktik-praktik ini dirancang untuk mempertahankan tujuan utama organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, yaitu kesejahteraan umat, dan untuk mencegah konflik jangka panjang antara pihak-pihak yang terlibat.

Melihat dari pemahaman kaum muslim indonesia yang mayoritasnya orang muslim, mereka memahami dan mengenal bentuk dari wakaf yang memiliki nilai abadi dan berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah, dan bangunan.⁵ Oleh karena itu harta wakaf menjadi salah satu bentuk pengembangan sektor ekonomi sebagaimana menyumbangkan dan mengalihkan harta benda tersebut untuk kepentingan umum atau manusia dalam mendirikan sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan usaha-usaha yang lain yang dapat memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, harta wakaf dapat berperan untuk memperkuat sektor perekonomian dengan meningkatkan akses layanan dan sarana yang menjadi kebutuhan masyarakat. Di samping itu negara tidak mengambil fikih tertentu sebagai madzhab resmi dalam pengelolaan harta wakaf, hal ini mencerminkan upaya pengkodifikasian hukum fikih kepada bentuk perundang-undangan. Selain itu menggambarkan ketidakterikatan umat islam pada satu madzhab di kenal

⁵ Ahmad Syahid, *Peningkatan Ekonomi Pesantren Melalui wakaf uang berjangka*, (Lampung: kalaborasi pustaka warga,2022),22-23

dengan doktrin takhayur (memilih dan menyeleksi salah satu pandangan imam madzhab yang lebih sesuai dengan kebutuhan).⁶

Adapun fenomena yang terjadi di salah satu Desa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tepat di Desa Karduluk Dusun Topoar, berdasarkan observasi peneliti terjadi sengketa antara Nadzir dan Ahli Waris, yang Ahli Waris tersebut ingin mengambil alih dari harta wakaf tersebut yaitu masjid Al-Islam. Sebagaimana Ahli Waris tidak mengetahui sebelumnya bahwa Wakif telah memberikan harta wakaf kepada Nadzir. Ahli waris beranggapan dengan mengambil alih tanah dan bangunan dapat di manfaatkan secara ekonomis dan sosial seperti dalam investasi maupun sarana beribadah. Selain itu dalam pemberian harta wakaf tidak ada bukti autentik sebagai dasar legalitas peralihan hak milik dari wakif kepada nadzir. Namun dalam praktiknya, dalam penyerahan harta wakaf sering di jumpai hanya melalui lisan atau informal tanpa disertai bukti autentik tertulis seperti akta ikrar wakaf. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika terjadi sengketa antara ahli waris, nadzir atau pihak ketiga di kemudian hari.

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang mewakafkan harta atau properti untuk tujuan amal, mereka tidak di perbolehkan untuk mengambilnya kembali atau menggantikan dengan barang yang lain. Bahkan setelah wakif meninggal dunia, harta tersebut tetap harus di gunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah di tetapkan, juga

⁶ Supani, *Pembaharuan hukum wakaf di Indonesia dari fiqih klasik ke undang-undang*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2019),19

menunjukkan kometmen terhadap prinsip amal shadaqah jariyah yang menghasilkan manfaat berkelanjutan di masyarakat.⁷

Berdasarkan beberapa hal di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait Alternatif Penyelesaian sengketa pada wakaf masjid pasca meninggalnya wakif Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep untuk mengetahui secara pasti bagaimana Alternatif Penyelesaian sengketa yang akan di lakukan oleh Nadhir dan Ahli waris sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang di atas menjelaskan ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tidak hanya itu dalam penelitian ini dapat mengkaji implikasi hukum dan sosial dari praktik wakaf tanpa adanya bukti nyata dalam mengembangkan langkah-langkah preventif dan penyelesaian yang dapat di lakukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Hal ini di sebabkan dengan adanya ahli waris yang ingin menggunakan dan menjadikan harta wakaf menjadi milik pribadi, sedangkan harta wakaf menjadi salah satu pekerjaan yang wajib di jaga sesuai ada pada maqosid syariah dalam pemeliharaan harta dan dapat di lakukan sesuai amanat yang sudah di berikan oleh pemberi wakaf (wakif) dari masa perolehan hingga kemanfaatan harta wakaf tersebut.

⁷ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan proses penanganan sengketa*, (Jakarta:Kencana,2021),115

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penyelesaian sengketa wakaf antara ahli waris dengan nadzir?
2. Bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan antara ahli waris dengan nadzir pasca meninggalnya wakif di Masjid Al-Islam Dusun Topoar Desa Karduluk Kabupaten Sumenep perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, beberapa tujuan yang ingin di capai dalam skripsi penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penyelesaian sengketa wakaf antara ahli waris dengan nadzir
2. Untuk mengetahui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan antara ahli waris dengan nadzir pasca meninggalnya wakif di masjid Al-Islam Dusun Topoar Desa Karduluk Kabupaten Sumenep perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan agar bisa berguna untuk menjadi sumber tambahan informasi dan pemahaman tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Wakaf Masjid Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep. Selain itu, di harapkan menjadi acuan bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan yang lebih luas mengenai penelitian yang serupa dalam menghasilkan penelitian yang lebih sempurna.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memiliki sejumlah kegunaan atau manfaat yang positif terhadap berbagai kalangan, diantaranya:

a. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat khususnya mengenai Alternatif penyelesaian sengketa pada wakaf masjid pasca meninggalnya wakif yang nantinya dapat membantu dalam persoalan harta wakaf agar tidak mengalami konflik jangka panjang.

b. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber tambahan dan informasi bagi peneliti terkait Alternatif penyelesaian sengketa pada wakaf masjid pasca meninggalnya wakif perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga nantinya peneliti

mengetahui proses dalam penyelesaian sengketa yang akan di lakukan sesuai yang ada pada undang-undang di atas.

c. Bagi IAIN Madura

Adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah koleksi refrensi perpustakaan IAIN Madura.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemaknaan kata-kata pada penelitian ini, maka peneliti menjabarkan beberapa definisi istilah yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa Secara Alternatif

Adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat yang di lakukan oleh pihak yang bersangkutan baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral

2. Harta

Susuaatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat di gunakan atau dapat di manfaatkan oleh manusia itu sendiri

3. Wakaf

Merupakan harta atau aset yang dapat di gunakan dengan tujuan untuk kepentingan secara umum atau ibadah (jariyah) selama manfaat harta wakaf tersebut masih dapat di gunakan.

4. Wakif

Adalah pihak yang menyerahkan harta benda wakafnya untuk di gunakan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan dengan sesuai syariat Islam

5. Nadzir

Badan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dalam mengelola harta wakaf yang telah di berikan izin oleh Wakif atas tanggung jawabnya.